



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
KEPENDIDIKAN**

LAPORAN EVALUASI DIRI

**LAM KEPENDIDIKAN
2022**

Digagas sejak 2013,
ditangani intensif sejak
2018, dideklarasikan 26
Agustus 2019, di-launching
31 Desember 2021.





- LAM-PTKes (telah beroperasi sejak 2015)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA)




- Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

PERBAN PT NO 19/2022 TTG
CAKUPAN AKREDITASI PS
PADA LEMBAGA AKREDITASI
MANDIRI



STRUKTUR ORGANISASI LAMDIK



PELAKSANA KEGIATAN

**IAPS UNTUK PROGRAM
SARJANA**



**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM SARJANA LINGKUP KEPENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan;

**IAPS UNTUK PROGRAM
MAGISTER, DOKTOR, DAN
PPG**



**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PADA LINGKUP KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan;

JENIS INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

1. Buku 1: Naskah Akademik
2. Buku 2: Laporan Evaluasi Diri (LED)
3. Buku 3: Panduan Pengisian LED
4. Buku 4: Matrik Penilaian
5. Buku 5: Prosedur Akreditasi

BEDA AKREDITASI LAMDIK DARI BAN-PT



1. BAN-PT 7 STANDAR

Ada 3 dokumen :

- (1) borang prodi: 75%;
- (2) borang fakultas: 15%;
- (3) dokumen evaluasi diri prodi 10%

2. BAN-PT 9 KRITERIA:

LED dan LKPS



LAM Kependidikan

1 Dokumen (data kuantitatif dan data kualitatif)

1. Laporan Evaluasi Diri (LED) dalam format .doc dan .pdf.
2. File Excel Data kuantitatif
3. Dokumen Pendukung:
 - a. Surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi
 - b. SK izin penyelenggaraan program studi
 - c. Surat pernyataan kebenaran data
 - d. Surat tugas tim akreditasi

KOMPOSISI LAPORAN EVALUASI DIRI

A: PROFIL UPPS: 9 butir (bobot 10%)

B: KRITERIA: 73 butir (bobot 85%)

C: ANALISIS PERMASALAHAN & PENGEMBANGAN PS:
3 butir (bobot 5%)

NO.	ASPEK	DESKRIPSI
1	Identitas	Nama, tahun berdiri, nomor SK, jumlah PS program sarjana, alamat, nomor telepon, alamat email kelembagaan, dan website resmi lembaga
2	VMTS	Visi, Misi, dan Tujuan UPPS, serta Strategi pencapaian VMT tersebut
3	Dosen	Rasio jumlah dosen tetap (DT) UPPS dengan jumlah mahasiswa reguler (S1) yang berada di UUPS tersebut.
4	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa reguler (S1), rata-rata IPK lulusan, dan rata-rata masa studi
5	Keuangan	Besar dana operasional pendidikan, dana penelitian, dana PkM, dana publikasi, dan dana investasi
6	Sarana & Prasarana	Jenis, jumlah, dan kualitas sarana & prasarana pendidikan
7	Kerja Sama	Jumlah kerja sama dalam negeri dan jumlah kerja sama luar negeri
8	SPMI	Keberadaan dokumen SPMI dan pelaksanaannya dengan siklus PPEPP
9	Unggulan	Unggulan dalam bidang Pendidikan, penelitian, PkM, publikasi, dan pengembangan kelembagaan
10	Posisi Daya Saing	Posisi daya saing di tingkat nasional (Status Akreditasi PT: unggul, baik sekali, atau baik)

Kerja sama ditekankan pada pelaksanaan kerja sama, yang tercermin dalam laporan pelaksanaan kerja sama tersebut, bukan hanya dokumen MoU atau MoA.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi.
2. (a) Penetapan adalah kegiatan penetapan standar untuk standar-standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan oleh Perguruan Tinggi. (b) Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar. (c) Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar. (d) Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan. (e) Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Unggulan dalam bidang:

1. Pendidikan: overseas student exchange, visiting scholars, dll
2. Penelitian: banyaknya penelitian yang dibiayai oleh Lembaga di luar PT
3. PkM: Banyaknya kegiatan PkM yang dibiayai oleh Lembaga di luar PT
4. Publikasi: Banyaknya artikel di jurnal internasional bereputasi
5. Pengembangan kelembagaan: banyaknya PS terakreditasi unggul

1. Profil UPPS dituangkan dalam bentuk teks naratif dan/atau tabel, diagram, gambar, dan lain-lain sedemikian rupa sehingga informasi dapat dengan mudah dipahami.
2. Jumlah kata dalam Bagian Profil Lulusan paling banyak 5000 kata atau 10 halaman.

NO.	KRITERIA	ASPEK DAN BOBOT
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Manajemen (7,5%)
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	
3	Mahasiswa	Input (15,5%)
4	Sumber Daya Manusia	
5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	
6	Pendidikan	Proses (29%)
7	Penelitian	
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	
9	Keluaran dan Capaian Tridharma	Output (33%)

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

1. Keberadaan kebijakan VMETS UPPS,
2. Kesesuaian visi keilmuan dan tujuan PS dengan VMETS UPPS,
3. Kerealistikan visi keilmuan dan tujuan PS,
4. Kejelasan strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan PS, dan
5. Tingkat pemahaman visi keilmuan dan tujuan PS.

1. Kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu (1) kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Kepala Badan, dll), dan (2) kebijakan yang ditetapkan oleh PT (Perturan Majelis Wali Amanah, Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dll).
2. Kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang RELEVAN dengan pokok masalah yang sedang dibahas.
3. Penulisan kebijakan meliputi: (1) nama kebijakan, (2) nomor/nama pasal, (3) nomor ayat, (4) bunyi pasal dan ayat.

Visi keilmuan program studi (PS) adalah cita-cita PS dalam mengkaji dan mengembangkan keilmuan tertentu yang menjadi unggulan dan penciri bidang keahlian PS tersebut untuk merespons perkembangan IPTEKS dan penerapannya dalam kemanfaatan masyarakat demi peningkatan kualitas hidup orang-orang yang ada di dalamnya, baik secara individu maupun secara kolektif.

VISI KELEMBAGAAN VS VISI KEILMUAN

Visi Kelembagaan:

Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang keguruan dan ilmu pendidikan bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional (Visi FKIP UNS, 2015)

Visi Keilmuan:

Menjadi penyelenggara pendidikan bahasa Inggris yang berlandaskan pada teori pembelajaran sosiokognitif dan teori linguistik semiotika sosial (Draf Visi Keilmuan PS Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNS, 2021)

TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

1. Keberadaan kebijakan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu di UPPS,
2. Tata pamong UPPS,
3. Tata kelola UPPS,
4. Kepemimpinan UPPS,
5. Pelaksanaan kerja sama, dan
6. Penjaminan mutu PS.

1. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru,
2. Kualitas input mahasiswa baru,
3. Daya tarik program studi, dan
4. Program layanan dan pembinaan mahasiswa.

1. Kebijakan rekrutmen dosen dan tendik,
2. Kualifikasi akademik DTPS,
3. Jabatan fungsional DTPS,
4. Sertifikasi pendidik DTPS,
5. Rasio DTPS dengan mahasiswa,
6. Beban kerja DTPS,
7. Kehadiran mengajar DTPS,
8. Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir,
9. Prestasi DTPS
10. Pengembangan kompetensi dan karier DTPS,
11. Rekrutmen tendik,
12. Profil tendik,
13. Pengembangan kompetensi dan karier tendik, dan
14. Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM.

KEUANGAN, SARANA, & PRASARANA

1. Kebijakan tentang keuangan, sarana, dan prasarana,
2. Biaya operasional pendidikan,
3. Biaya operasional penelitian,
4. Biaya operasional PkM,
5. Biaya operasional publikasi,
6. Prasarana pendidikan, dan
7. Sarana pendidikan.

1. Kebijakan pengembangan kurikulum,
2. Dukungan UPPS terhadap pengembangan kurikulum PS,
3. Dokumen kurikulum PS,
4. Kesesuaian pembelajaran dengan RPS & pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik,
5. Integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran,
6. Sistem pemantauan kegiatan pembelajaran,
7. Penilaian pembelajaran,
8. Pembelajaran mikro,
9. Pembimbingan akademik, magang, dan tugas akhir
10. Suasana akademik: kegiatan di luar kelas dan kehadiran dosen tamu/tenaga ahli, dan
11. Kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana dan sarana pembelajaran.

1. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (UU No 12/2012).
2. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang **lengkap** (memuat semua unsur kurikulum dalam “Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi”, Edisi 2020), **koheren** (terdapat jalinan fungsional antar unsur), **mutakhir** (sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan IPTEKS), **mengembangkan pembelajaran mandiri, dan menunjukkan ciri khas PS.**



ISI KURIKULUM DIKTI

NO.	UNSUR KURIKULUM
1	Identitas Program Studi
2	Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study
3	Landasan Pengembangan Kurikulum
4	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
5	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
6	Penetapan Bahan Kajian
7	Pembentukan Mata Kuliah dan Besaran SKS
8	Struktur Mata Kuliah
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
10	Rencana Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
11	Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pelaksanaan pembelajaran ditekankan pada kegiatan mengajar MK teoretis. Pelaksanaan pembelajaran ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. apakah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS) yang telah dibuat;
2. apakah pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
3. apakah dosen mengintegrasikan hasil penelitian/ pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran; dan
4. apakah dosen melaksanakan penilaian formatif (*assessment for learning*).

PANDUAN PENGAMATAN MENGAJAR

Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan

Pada saat dan/atau setelah melakukan pengamatan terhadap kegiatan mengajar dosen, berilah tanda centhang (✓) pada kolom skor 1, 2, 3, 4 sesuai dengan hasil pengamatan. Skor 1 berarti kurang; skor 2 berarti cukup; skor 3 berarti baik; dan skor 4 berarti sangat baik. Kemudian, berilah komentar terkait dengan pemberian skor tersebut pada kolom yang relevan.

No	Aspek yang Diamati	Skor				Komentar Pengamat
		1	2	3	4	
A. Pendahuluan						
1	Dosen membangun suasana yang memungkinkan mahasiswa siap mengikuti perkuliahan.					
2	Dosen mengemukakan topik perkuliahan.					
3	Dosen menyampaikan tujuan perkuliahan.					
4	Dosen menjelaskan manfaat perkuliahan.					

Penjelasan:

1. Membangun suasana berarti melakukan aktivitas seperti memberi salam, menyapa, dan mereview pembelajaran yang lalu sebagai jembatan untuk mengikuti perkuliahan baru.
2. Mengemukakan topik berarti menyampaikan fokus perkuliahan sehingga mahasiswa mengetahui apa yang akan dipelajari.
3. Menyampaikan tujuan berarti mengelaborasi topik perkuliahan menjadi sub-sub topik sebagai batasan pembahasan perkuliahan.
4. Menjelaskan manfaat berarti mengkaitkan topik perkuliahan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya yang yang dialami oleh mahasiswa.
5. Menyampaikan materi secara sistematis berarti menyampaikan materi perkuliahan dengan mengikuti tahapan atau prosedur yang mudah diikuti, sesuai dengan ciri mata kuliah yang diampu.
6. Contoh pendekatan atau metode mengajar yang membuat mahasiswa aktif belajar adalah *problem-based learning*, *project-based learning*, *case study*, dan (*focus group discussion*).
7. Contoh media pembelajaran yang dapat memperjelas penyampaian materi perkuliahan adalah materi presentasi dalam bentuk power point (ppt), film pendek, gambar, dan benda nyata (*realia*)

1. Kebijakan tentang penelitian,
2. *Research group* (RG) dan *road map* (RM) penelitian,
3. Produktivitas penelitian DTSPS, dan
4. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian DTSPS.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kebijakan tentang pengabdian kepada masyarakat,
2. Produktivitas PkM DTSPS, dan
3. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM DTSPS.

KELUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

1. Kebijakan tentang keluaran dan capaian tridharma PT,
2. IPK rata-rata lulusan,
3. Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa,
4. Rata-rata masa studi,
5. Kelulusan tepat waktu,
6. Keberhasilan studi mahasiswa,
7. Pelacakan lulusan,
8. Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama,
9. Relevansi pekerjaan dengan pendidikan,
10. Kepuasan pengguna lulusan,
11. Publikasi karya ilmiah hasil penelitian dan PkM DTSPS dan mahasiswa,
12. Karya ilmiah DTSPS dan mahasiswa yang disitasi,
13. Produk DTSPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat, dan
14. Produk DTSPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten.

ANALISIS PERMASALAHAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada akhir tahun UPPS/PS melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan kinerja PS dalam bidang 9 kriteria.

PERMASALAHAN & PEMECAHAN

Tujuan evaluasi: mengidentifikasi tingkat pencapaian kinerja PS, mengidentifikasi permasalahan dan strategi pemecahannya.

PROGRAM PENGEMBANGAN

Berdasarkan pada hasil evaluasi tersebut, UPPS/PS Menyusun program pengembangan PS.

ASPEK LAPORAN EVALUASI DIRI

NO.	ASPEK	DESKRIPSI
1	Kebijakan (SN-DIKTI + SN-PT)	Kebijakan nasional (peraturan perundang-undangan) dan kebijakan lokal (peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi) yang dimungkinkan melampaui standar nasional.
2	Pelaksanaan	Implementasi kebijakan, bersifat operasional, teknis, dan prosedural.
3	Evaluasi	Penilaian UPPS dan/atau PS terhadap kualitas kebijakan dan implementasinya (kinerja UPPS dan PS).
4	Tindak Lanjut	Tindak lanjut yang telah diambil oleh UPPS dan/atau PS untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan implementasinya.

1. Kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu (1) kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Kepala Badan, dll), dan (2) kebijakan yang ditetapkan oleh PT (Perturan Majelis Wali Amanah, Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dll).
2. Kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang RELEVAN dengan pokok masalah yang sedang dibahas.
3. Penulisan kebijakan meliputi: (1) nama kebijakan, (2) nomor/nama pasal, (3) nomor ayat, (4) bunyi pasal dan ayat.

3.1.1 Kemukakan kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru, kualitas input calon mahasiswa baru, dan daerah asal calon mahasiswa baru di PS.

Pelaksanaan merujuk pada implementasi kebijakan, yang dijabarkan ke dalam beberapa butir. Contoh, kebijakan tentang mahasiswa dijabarkan menjadi 4 butir, yaitu (1) kebijakan rekrutmen mahasiswa, (2) kualitas input mahasiswa, (3) daya tarik program studi, dan (4) program layanan dan pembinaan mahasiswa.

CONTOH PELAKSANAAN KEBIJAKAN

3.1.2.2 Kualitas Input Calon Mahasiswa Baru

Tuliskan data mahasiswa reguler PS dalam lima tahun terakhir dengan mengikuti format Tabel 3.1.2.2

Tabel 3.1.2.2 Mahasiswa Reguler

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa Reguler		Jumlah Mahasiswa Baru Reguler	Jumlah Total Mahasiswa Reguler
		Ikut Seleksi	Lulus Seleksi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TS-4					
TS-3					
TS-2					
TS-1					
TS*					
Jumlah					

*TS:Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian instrumen

1. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kebijakan dan implementasinya di lapangan.
2. Evaluasi dapat dilakukan secara sederhana dengan melakukan 3 hal berikut: (1) mendeskripsikan topik yang sedang di bahas, (2) mengidentifikasi kekuatan, dan (3) mengidentifikasi kelemahan.
3. Evaluasi yang lebih kompleks dilakukana dengan teknik tertentu, seperti menggunakan SWOT Analysis, yaitu dengan mengidentifikasi/mengkaji kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*), serta memanfaatkan kesempatan untuk mengatasi kelemahan.

3.1.3 Evaluasi

Tuliskan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, kualitas input calon mahasiswa baru, dan daerah asal calon mahasiswa baru di PS.

1. Berdasarkan hasil evaluasi, UPPS/PS melakukan tindak lanjut, yang berfokus pada (1) mempertahankan atau meningkatkan kekuatan/kelebihan, dan (2) mengatasi kelemahan ... dengan memanfaatkan kesempatan yang ada dan mengantisipasi ancaman yang dihadapi.
2. Tindak lanjut harus relevan dengan hasil evaluasi.

3.1.4 Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam butir 3.1.3, jelaskan tindak lanjut yang telah diambil dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas calon mahasiswa baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

NO.	SIFAT INFORMASI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kuantitatif	56%	Diisikan oleh asesi ke dalam form excel dan dikirim ke SIMA LAMDIK; akan muncul secara otomatis dalam form penilaian.
2	Kualitatif	44%	Asesor harus memberikan nilai secara manual dalam format penilaian berdasarkan “judgment” asesor.

STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI

STATUS AKREDITASI	PERINGKAT AKREDITASI	NILAI
TERAKREDITASI	Unggul	$NA \geq 361$
	Baik Sekali	$301 \leq NA < 361$
	Baik	$200 \leq NA < 301$
TMSP/TIDAK TERAKREDITASI		$NA < 200$

TMSP: Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi, yang berarti tidak terakreditasi

MATRIKS PENILAIAN

Kriteria	Elemen	Indikator	Harkat Penyekoran Butir			
			4	3	2	1
A. Profil UPPS (10,0)	Visi, misi, tujuan, dan strategi (1,2)	1. UPPS memiliki VMTS yang sesuai dengan VMTS PT, jelas, visioner, dan realistis sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang dimilikinya.	VMTS UPPS: a. sangat sesuai dengan VMTS PT, b. sangat jelas, c. sangat visioner, d. d. sangat realistik.	VMTS UPPS: a. sangat sesuai dengan VMTS PT, b. sangat jelas, c. visioner, d. d. realistik.	VMTS UPPS: a. sesuai dengan VMTS PT, b. jelas, c. visioner, d. d. realistik.	VMTS UPPS: a. tidak sesuai dengan VMTS PT, b. tidak jelas, c. tidak visioner, d. d. tidak realistik.
	Dosen (1,1)	2. UPPS memiliki dosen tetap dengan rasio dosen: mahasiswa yang memadai	UPPS memiliki rasio DTPS: mahasiswa = 1:10 – 1:30	UPPS memiliki rasio DTPS: mahasiswa = 1:31 – 1:40	UPPS memiliki rasio DTPS: mahasiswa = 1:41 – 1:50	UPPS memiliki rasio DTPS: mahasiswa = 1: > 50 atau 1: < 10
	Mahasiswa (1,0)	3. Mahasiswa regular yang berada di UPPS memiliki IPK yang baik dan memiliki masa studi pendek.	Mahasiswa regular yang berada di UPPS: a. memiliki rerata IPK 3,01 – 4,00. b. b. memiliki rerata masa studi < 5 tahun.	Mahasiswa regular yang berada di UPPS: a. memiliki rerata IPK 2,51 - 3,00, b. b. memiliki rerata masa studi 5 – 6 tahun.	Mahasiswa regular yang berada di UPPS: a. memiliki rerata IPK 2,00 – 2,50 b. b. memiliki rerata masa studi 6 – 7 tahun.	Tidak ada Skor 1
	Kuangan (1,25)	4. UPPS memiliki dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,	UPPS memiliki dana: a. pendidikan sebesar ≥ 18 juta rupiah/ mahasiswa/ tahun,	UPPS memiliki dana: a. pendidikan sebesar 10-17 juta rupiah/ mahasiswa/ tahun,	UPPS memiliki dana: a. pendidikan sebesar 5-9 juta rupiah/ mahasiswa/ tahun,	UPPS memiliki dana: a. pendidikan sebesar < 5juta rupiah/ mahasiswa/ tahun,

PENGAJUAN APS

31 Des. 2021 – 30
Maret 2022

- ❖ Permohonan APS **bisa** diajukan ke BANPT paling lambat tanggal **30 Maret 2022**.
- ❖ Pengajuan akreditasi ke BANPT hanya dimungkinkan untuk naik peringkat (Pasal 7 Permendikbud No. 5/2020).
- ❖ Artinya, hanya APS dengan peringkat 'C', 'B', 'Baik', dan 'Baik Sekali' yang boleh mengajukan akreditasi.
- ❖ Pengajuan APS akan diproses BANPT hingga terbit keputusan, termasuk jika proses akreditasi masuk tahap banding.

31 Maret 2022 – 30
Juni 2022


- ❖ Permohonan APS **bisa** diajukan ke BANPT paling lambat tanggal **30 Maret 2022**.
- ❖ Pengajuan akreditasi ke BANPT hanya dimungkinkan untuk naik peringkat (Pasal 7 Permendikbud No. 5/2020).
- ❖ Artinya, hanya APS dengan peringkat 'C', 'B', 'Baik', dan 'Baik Sekali' yang boleh mengajukan akreditasi.
- ❖ Pengajuan APS akan diproses BANPT hingga terbit keputusan, termasuk jika proses akreditasi masuk tahap banding.

1 Juli 2022 - Dst

- ❖ Permohonan APS **tidak** diterima BANPT.
- ❖ **Perpanjangan** masa berlaku APS dilakukan **melalui LAM** dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing LAM.

Pengajuan APS

TAHAPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI



**PROSEDUR APS
(YG DISAHKAN BAN PT)**

**TOTAL BIAYA:
52 JT**

1. Bantulah asesor untuk dapat segera menangkap apa yang diisikan oleh asesi.
2. Pilihlah cara penyampaian informasi yang tepat: essei, table, dan atau diagram/gambar.
3. Dalam Menyusun LED, pertahankan perintah/pertanyaan yang ada dalam setiap butir untuk mengecek bahwa apa yang diisikan sesuai dengan perintahnya. (LAMDIK menyediakan TEMPLATE).
4. Tulislah hanya yang diminta; jangan menuliskan apa yang tidak diminta.
5. Tulisan hendaknya bersifat *concise*: singkat, padat, tepat sasaran, dan mudah dipahami. Hindari tulisan yang “ngelantur”.



THANK YOU

*Education is the most
powerful weapon which
you can use to change
the world*
(Nelson Mandela)